



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Bambang Birowo Bin Bontaram;
Tempat lahir : Madiun;
Umur/tanggal lahir : 61 Tahun / Sabtu 03 Agustus 1963;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Prajurit GG sekolahan No. 02B Rt. 14 Rw.
04 Kel. Madiun Lor Kec. Mangunharjo Kota
Madiun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Terdakwa ditahan oleh:

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 September 2024;

Terdakwa Bambang Birowo Bin Bontaram ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pacitan sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
5. Majelis Hakim dengan Penetapan Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pacitan, sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri pemeriksaan perkaranya selama dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan, Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Pct, tanggal 29 Oktober 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Pct, tanggal 29 Oktober 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan terdakwa BAMBANG BIROWO Bin BONTARAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat dan yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat tanpa alasan yang patut"* sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 (3) dan pasal 312 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, ditambah dengan denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Kendaraan R4 Daihatsu Grand Max 1.5 No.Pol. AE 8057 GE Warna Hitam an. ARIS DWI PRASETYO alamat: Balong Rt 028 Rw 04 Sidorejo Kec. Wungu Kab. Madiun No.Ka. : MHKP3FA1JNK014743, No.Sin.: 2N4G960546 No STNK 11731385.F di dikeluarkan 28-12-2022 Dikembalikan kepada saksi ARIS DWI PRASETYO
 - 1 (satu) SIM BI An. BAMBANG BIROWO Alamat Jln. Prajuritn GG sekolahan No. 02B RT. 14 RW. 04 Madiun Lor Kec. Manguharjo Kota

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun, No. Sim : 1540-6308-000112 berlaku sampai dengan 03-08-2027.

- 1 (satu) KTP An. BAMBANG BIROWO Alamat Jln. Prajuritana GG sekolahan No. 02B RT. 14 RW. 04 Madiun Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun

Dikembalikan kepada terdakwa BAMBANG BIROWO Bin BONTARAM.

- 1 (satu) buah helm merek BMC Sun City Warna Hijau.

Dikembalikan kepada korban SUHARTI melalui saksi NAHAR THORIQ KUNCORO;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dipersidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa BAMBANG BIROWO Bin BONTARAM pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira jam 05.30 Wib atau setidaknya – tidaknya di suatu waktu tertentu pada bulan September tahun 2024 bertempat di Jalan KA. Petung Dsn. Ngemplak Ds. Sirnobojo Kec. Pacitan Kab. Pacitan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira jam 02.30 Wib terdakwa BAMBANG BIROWO Bin BONTARAM dengan mengemudikan kendaraan roda empat jenis Daihatsu No.Pol. AE 8057 GE warna hitam milik saksi ARIS DWI PRASETYO yang disewanya, berangkat dari rumahnya menuju ke Kec. Ngadirojo Kab. Pacitan dengan kecepatan sekitar 60 – 70 km/jam untuk mengantarkan barang berupa material bentonite dengan ditemani oleh anaknya yang bernama Sdr. DIENTA MARLIFIANO DAMARA.

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 05.30 Wib saat melintas dari arah utara ke Selatan di Jalan KA. Petung Dsn. Ngemplak Ds. Sirnobojo Kec. Pacitan Kabupaten Pacitan terdakwa menggunakan Handphonenya untuk mengambil gambar lokasi lalu mengirimkannya kepada yang punya barang untuk memberitahu jika terdakwa sudah sampai di Pacitan, dan ketika terdakwa hendak menaruh handphonenya di dasbor konsentrasi terdakwa menjadi terganggu dan tidak fokus pada jalan sehingga kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa langsung menabrak korban SUHARTI yang sedang berdiri di pinggir jalan sebelah timur tanpa ada upaya dari terdakwa untuk mengerem, menghindari atau membunyikan klakson, dimana saat itu korban SUHARTI sudah memakai helm karena rencananya korban akan ke Pasar Arjowinangun dengan diantarkan oleh saksi SUNARTO (suaminya) yang sudah berada diatas sepeda motor, dan setelah ditabrak oleh kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut korban SUHARTI ter-pental ke selatan sejauh kurang lebih 7,80 meter dengan posisi korban SUHARTI tersungkur / tengkurap di tepi jalan dalam kondisi tidak sadar dan mulutnya mengeluarkan darah, sedangkan terdakwa langsung melarikan diri dengan kecepatan tinggi menuju ke arah Kecamatan Ngadirojo.
- Bahwa selanjutnya saksi NAHAR THORIQ KUNCORO berusaha mengejar terdakwa namun tidak berhasil, sedangkan korban SUHARTI kemudian dibawa ke RSUD Pacitan oleh saksi SUNARTO dan saksi ANIKMAH NUR SAFITRI untuk mendapatkan pertolongan dan perawatan, yang kemudian pada tanggal 09 September 2024 korban SUHARTI dibawa ke Rumah Sakit Bethesda Jogjakarta yang hingga saat ini korban SUHARTI belum bisa duduk, kedua kakinya belum bisa digerakkan, dan belum bisa dimintai keterangan.
- Bahwa pada kecelakaan tersebut, titik benturan pada kendaraan terjadi pada bagian lampu utama sebelah kiri dan kaca depan kiri bawah sedangkan pada korban SUHARTI mengenai pinggang dan kepala, titik tumbur berada pada garis marka tepi jalan sebelah timur di Jalan KA. Petung Dsn. Ngemplak Ds. Sirnobojo Kec. Pacitan Kabupaten Pacitan, pada saat kejadian cuaca cerah pagi hari dan sudah mulai terang, lampu PJU sudah mati, lalu lintas sepi lancar, jalan lurus dengan lebar jalan 07.00 meter, terdapat marka jalan putus-putus dan aspal dalam keadaan baik. .
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. Rekam Medis : 365445 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MINATUL AINI sebagai dokter RSUD Pac-

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itan tanggal 07 September 2024 telah melakukan pemeriksaan terhadap korban SUHARTI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pemeriksaan Luar :

Kepala :

- Terdapat Luka babras pada mulut atas dan mulut bawah.
- Terdapat patah gigi atas dan gigi bawah.
- Terdapat luka robek pada dagu dengan ukuran dua sentimeter kali lima sentimeter.
- Kesimpulan : pada pemeriksaan ditemukan :
 - Kepala : luka babras pada mulut atas bawah koma patah gigi atas dan gigi bawah koma luka robek pada dagu dengan ukuran dua sentimeter kali lima sentimeter.
 - Kelainan diatas karena benturan dengan benda tumpul.
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 2188/VR.022/RMIX/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HARIATMOKO, Sp.B,FINACS tanggal 17 September 2024 telah melakukan pemeriksaan terhadap korban SUHARTI di RS BETHESDA YOGYAKARTA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

Pada pemeriksaan ditemukan :

- Nyeri tekan pada punggung;
- Penerimaan rangsangan menurun sebatas lengkung rusuk bawah;
- Perut membengkak;
- Pendarahan di area antara otak dan lapisan pembungkus lapisan otak serta pelebaran celah antara septum transparan kiri dan kanan;
- Kedua rongga hidung mengalami penebalan lapisan dinding rongga hidung;
- Patah tulang belakang bagian bawah;
- Kerusakan pada cakram tulang belakang dengan penyempitan bantalan tulang rawan fibrosa dan sendi utama antara dua ruas tulang belakang;
- Pembesaran jantung.

Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

DAN

Kedua:

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa BAMBANG BIROWO Bin BONTARAM pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira jam 05.30 Wib atau setidaknya – tidaknya di suatu waktu tertentu pada bulan September tahun 2024 bertempat di Jalan KA. Petung Dsn. Ngemplak Ds. Sirnobojo Kec. Pacitan Kabupaten Pacitan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat tanpa alasan yang patut, yang dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira jam 02.30 Wib terdakwa BAMBANG BIROWO Bin BONTARAM dengan mengemudikan kendaraan roda empat jenis Daihatsu No.Pol. AE 8057 GE warna hitam milik saksi ARIS DWI PRASETYO yang disewanya, berangkat dari rumahnya menuju ke Kec. Ngadirojo Kab. Pacitan dengan kecepatan sekitar 60 – 70 km/jam untuk mengantarkan barang berupa material bentonite dengan ditemani oleh anaknya yang bernama Sdr. DIENTA MARLIFIANO DAMARA.
- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 05.30 Wib saat melintas dari arah utara ke Selatan di Jalan KA. Petung Dsn. Ngemplak Ds. Sirnobojo Kec. Pacitan Kabupaten Pacitan terdakwa menggunakan Handphonenya untuk mengambil gambar lokasi lalu mengirimkannya kepada yang punya barang untuk memberitahu jika terdakwa sudah sampai di Pacitan, dan ketika terdakwa hendak menaruh handphonenya di dasbor konsentrasi terdakwa menjadi terganggu dan tidak fokus pada jalan sehingga kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa langsung menabrak korban SUHARTI yang sedang berdiri di pinggir jalan sebelah timur tanpa ada upaya dari terdakwa untuk mengerem, menghindari atau membunyikan klakson, dimana saat itu korban SUHARTI sudah memakai helm karena rencananya korban akan ke Pasar Arjowinangun dengan diantarkan oleh saksi SUNARTO (suaminya) yang sudah berada diatas sepeda motor, dan setelah ditabrak oleh kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut korban SUHARTI terpejal ke selatan sejauh kurang lebih 7,80 meter dengan posisi korban SUHARTI tersungkur / tengkurap di tepi jalan dalam kondisi tidak sadar dan mulutnya mengeluarkan darah, sedangkan terdakwa dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan terhadap kor-

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Pct



ban serta tidak melaporkan kejadian kecelakaan tersebut kepada Petugas Kepolisian terdekat, akan tetapi terdakwa langsung melarikan diri dengan kecepatan tinggi menuju ke arah Kecamatan Ngadirojo melalui Jalur Lintas Selatan dan berhenti untuk menurunkan barang muatan di tempat tujuan di Kecamatan Ngadirojo dan setelah selesai terdakwa langsung pulang kerumahnya melalui Desa wonokarto kemudian melewati Kecamatan Slahung Ponorogo.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban SUHARTI mengalami sakit dan luka-luka yang hingga saat ini korban SUHARTI belum bisa duduk, kedua kakinya belum bisa digerakkan, dan belum bisa dimintai keterangan, sedangkan pada kendaraan yang dikemudikan terdakwa mengalami kerusakan pada kaca depan kiri pecah dan pintu body kiri penyok / rusak akibat benturan.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa dapat diamankan oleh Petugas Polres Pacitan dan bersama dengan barang buktinya dibawa ke Polres Pacitan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 312 Undang undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. **Nahar Thoriq Kuncoro.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:_
 - Bahwa, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang berkaitan dengan perkara ini;
 - Bahwa, Keterangan saksi di depan penyidik tersebut semuanya benar dan saksi menandatangani BAP Penyidik.
 - Bahwa yang saksi ketahui terjadi laka lantas yang menabrak Pejalan kaki Sdri. Suharti dengan kendaraan R4 Pick up berwarna hitam yang setelah kejadian melarikan diri;
 - Bahwa saksi melihat secara langsung laka lantas yang di alami Pejalan kaki Sdri. SUHARTI, setelah terjadi laka lantas Lawannya melarikan diri, saksi mengejar Kendaraan lawan Sdri. SUHARTI dengan ciri-ciri

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Pct



Kendaraan R4 Pick Up berwarna hitam dengan muatan seterofom warna Putih, di bagian reteng belakang ada lampu Putih;

- Bahwa kendaraan yang di amankan oleh penyidik/penyidik pembantu merupakan kendaraan yang terlibat laka lantas dengan Pejalan kaki Sdri. SUHARTI;
- Bahwa sesudah terjadinya laka lantas saksi bersama penyidik pembantu unit gakkum satlantas polres pacitan bersama-sama melakukan pengecekan CCTV di toko Gendis yang beralamat jalan KA. Petung Ngempak, Desa Sironoyo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, dalam CCTV tersebut nampak terlihat kendaraan yang melintas sesuai dengan ciri-ciri yang sudah saksi sebutkan (Kendaraan R4 Pick Up berwarna hitam dengan muatan box warna Putih, di bagian reteng belakang ada lampu putih) selang beberapa saat saksi melintas mengejar Kendaraan tersebut di belakangnya, itu yang membuat saksi yakin bahwa Kendaraan R4 Daihatsu No.Pol. AE 8057 GE Warna Hitam yang terlibat laka lantas dengan Sdri. SUHARTI
- Bahwa Kejadian laka lantas tersebut terjadi Pada hari Sabtu 7 September 2024 Sekira Jam 05.30 Wib di Jalan. KA. Petung, Dusun Ngemplak, Desa Sironoyo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan.
- Bahwa Pejalan kaki Sdri. SUHARTI adalah ibu kandung saksi sedangkan Pengemudi Kendaraan R4 Daihatsu No.Pol. AE 8057 GE Warna Hitam Sdr. BAMBANG BIROWO saya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saat itu saksi berada di depan rumah bersama Sdri. ANIKMAH NUR SAFITRI kami menghadap ke jalan;
- Bahwa sesuai dengan terjadinya laka lantas tersebut Pengemudi Kendaraan R4 Daihatsu No.Pol. AE 8057 GE Warna Hitam melaju dari arah utara ke selatan di Jalan. KA. Petung, Dusun Ngemplak, Desa Sironoyo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan;
- Bahwa sebelum terjadinya laka lantas Sdri. SUHARTI berjalan dari dalam rumah hendak menuju ke pasar bersama suami Sdr. SUNARTO yang sudah berada di tepi jalan di atas Kendaraan, Sdri. SUHARTI berjalan dari dalam rumah sudah menggunakan helm karena hendak naik Kendaraan R2, saat hendak naik Kendaraan R2 dari arah utara melaju Pengemudi Kendaraan R4 Daihatsu No.Pol. AE 8057 GE Warna Hitam menghantam Pejalan kaki Sdri. SUHARTI hingga terpeental;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Karena saat setelah terjadi laka lantas Kendaraan R4 Daihatsu No.Pol. AE 8057 GE Warna Hitam tidak berhenti saksi berusaha berlari mengejarnya sampai tikungan ngemplak sambil berteriak "hoee hoee bajingan bajingan" Kendaraan R4 Daihatsu No.Pol. AE 8057 GE Warna Hitam tancap gas kecepatan tinggi saksi kembali untuk mengambil motor mengejarnya sampai pertigaan JLS sirnoboyo tali gas kendaraan yang saksi kendarai putus akhirnya saksi balik ke lokasi kejadian.
- Bahwa saksi tidak melihat ada upaya-upaya untuk mengerem/ menghindari/ membunyikan klakson;
- Bahwa Untuk korban Pejalan kaki Sdri. SUHARTI keadaan tidak sadar mulut mengeluarkan darah, melihat lawan Sdri. SUHARTI melarikan diri saksi fokus mengejar kendaraan yang lari tersebut sedangkan korban Sdri. SUHARTI di tolong oleh Sdri. ANIKMAH NUR SAFITRI Sdr. SUNARTO dan Sdri. ARDIANA DIAH MARGARETTA yang berada di TKP;
- Bahwa Laka lantas tersebut terjadi pada garis marka tepi jalan di sebelah timur di Jalan. KA. Petung, Dusun Ngemplak, Desa Sirnoboyo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan;
- Bahwa titik benturan pada Kendaraan R4 Daihatsu No.Pol. AE 8057 GE Warna Hitam bagian lampu utama sebelah kiri sopir kaca depan kiri pecah pada Pejalan kaki Sdri. SUHARTI mengenai pinggang dan kepala;
- Bahwa saksi tahu kerusakan Kendaraan R4 Daihatsu No.Pol. AE 8057 GE Warna Hitam saat penyidik/penyidik pembantu menunjukan kendaraan tersebut mengalami kerusakan di bagian kaca depan kiri mengalami retak/pecah akibat benturan;
- Bahwa Gambar sket TKP yang dibuat penyidik tersebut sesuai dengan keadaan yang saksi lihat dan ketahui pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa cuaca saat terjadi laka lantas sudah mulai terang, lampu PJU sudah mati, cuaca cerah pagi hari lalu lintas sepi lancar, aspal dalam keadaan baik terdapat marka terputus putus;
- Bahwa secara pasti saksi tidak tahu tetapi menurut perkiraan saksi kurang lebih 50 KM/Jam;
- Bahwa sudah ada kesepakatan damai yang dibuat pada hari Senin, 28 Oktober 2024 dengan diketahui Kepala Desa Sirnoboyo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan dan Kepala Desa Madiun Lor Kecamatan Mangunharjo Kota Madiun;

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keadaan jalan sepi dan Kendaraan R4 Daihatsu No.Pol. AE 8057 GE Warna Hitam tidak sedang berpapasan dengan kendaraan apapun;
- Bahwa Helm yang dipakai Pejalan kaki Sdri. SUHARTI terlepas, dan korban terpejal dengan posisi tengkurap;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan serta menyatakan tidak keberatan;

2. **Anikmah Nur Safitri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang terlibat laka lantas adalah Pejalan kaki Sdri. SUHARTI sedangkan lawannya pada saat kejadian laka lantas melarikan diri;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat secara langsung ada kendaraan pick up warna hitam melaju dari arah utara ke selatan kendaraan tersebut berjalan menepi secara tiba-tiba menabrak Sdri. SUHARTI hingga terpejal, Kendaraan tersebut dengan ciri-ciri mobil pick up warna hitam, secara sepintas saya melihat ada muatan di Kendaraan tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan jika penyidik/penyidik pembantu sudah memberitahukan dan menunjukkan pengemudi beserta kendaraan yang terlibat dengan Sdri. SUHARTI;
- Bahwa yang membuat saksi yakin adalah setelah penyidik memberitahukan bahwa sudah di amankan di unit gakkum polres pacitan saksi melihat langsung kendaraan tersebut terdapat bekas pecahan di kaca dan kerusakan di body pintu kiri kendaraan tersebut serta pengakuan dari pengemudi Kendaraan R4 Daihatsu No.Pol. AE 8057 GE Warna Hitam Sdr. BAMBANG BIROWO;
- Bahwa kejadian laka lantas tersebut terjadi Pada hari Sabtu 7 September 2024 sekira Jam 05.30 Wib di Jalan. KA. Petung. dusun Ngemplak, desa Sirnobojo, kecamatan Pacitan, kabupaten Pacitan.
- Bahwa pejalan kaki Sdri. SUHARTI adalah ibu kandung saksi sedangkan Pengemudi Kendaraan R4 Daihatsu No.Pol. AE 8057 GE Warna Hitam Sdr. BAMBANG BIROWO saya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saat itu saksi berada di depan rumah bersama Sdr. NAHAR THORIQ KUNCORO kami di teras rumah menghadap kejalan;
- Bahwa saksi membenarkan Kendaraan R4 Daihatsu No.Pol. AE 8057 GE Warna Hitam merupakan yang terlibat laka lantas dengan

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Pct



Pejalan kaki Sdri. SUHARTI.

- Bahwa saat itu kejadian begitu cepat saksi melihat Pejalan kaki Sdri. SUHARTI terpejal hingga beberapa meter mengetahui tersebut saksi berlari menuju korban dalam kondisi tengkurap, saksi balikan badannya mulutnya mengeluarkan darah saat itu dalam kondisi tidak sadar.
- Bahwa saya tidak melihat Kendaraan R4 Daihatsu No.Pol. AE 8057 GE Warna Hitam berhenti memberikan pertolongan, malah sebaliknya kabur meninggalkan korban di lokasi kejadian;
- Bahwa saya tidak melihat ada upaya-upaya dari Kendaraan R4 Daihatsu No.Pol. AE 8057 GE Warna Hitam mengerem menghindar atau membunyikan klakson;
- Bahwa untuk korban Pejalan kaki Sdri. SUHARTI keadaan tidak sadar mulut mengeluarkan darah ada robek di bawah bibir, gigi atas patah bawah juga ada yang patah;
- Bahwa Laka lantas tersebut terjadi pada garis marka tepi jalan di sebelah timur di Jalan. KA. Petung, Dusun Ngemplak, Desa Sirnobojo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan.
- Bahwa titik benturan pada Kendaraan R4 Daihatsu No.Pol. AE 8057 GE Warna Hitam bagian lampu utama sebelah kiri sopir kaca depan kiri pecah sedangkan pada Pejalan kaki Sdri. SUHARTI mengenai pinggang dan kepala;
- Bahwa cuaca saat terjadi laka lantas sudah mulai terang, lampu PJU sudah mati, cuaca cerah pagi hari lalu lintas sepi lancar;
- Bahwa pejalan kaki Sdri. SUHARTI memakai helm karena hendak naik Kendaraan R2;
- Bahwa benar kendaraan tersebut merupakan kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas tabrak lari tersebut;
- Bahwa Korban Pejalan kaki Sdri. SUHARTI terpejal ke arah selatan dan masih berada dipinggir jalan dengan posisi tengkurap;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdapat gigi patah sebanyak 4/5 gigi;
- Bahwa korban langsung dibawa ke RSUD dr. Darsono Pacitan, namun setelah 2 hari keadaan belum membaik korban tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya sehingga oleh pihak keluarga dipindahkan ke rumah sakit Bethesda Yogyakarta dan sampai saat ini Sdri. SUHARTI masih sering bolak balik ke rumah sakit Bethesda Yogyakarta;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi sampai saat ini Sdri. SUHARTI masih dalam keadaan sakit, tangan baru bisa digerakkan daerah perut hingga kaki tidak bisa di rasakan, kaki tidak bisa din gerakan selain itu ingatan korban juga berkurang (korban sering lupa);
- Bahwa dalam keseharian Sdri. SUHARTI melakukan aktifitas seperti bisa ibu rumah tangga dan berjualan di pasar minulyo, secara kesehatan tidak mengalami gangguan baik di tangan maupun di kaki semua berfungsi normal.
- Bahwa setelah terjadi laka lantas Sdri. SUHARTI masuk/ mendapatkan perawatan di RSUD Pacitan pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 karena di RSUD Pacitan tidak banyak perubahan kami putuskan untuk cabut paksa pada hari senin 9 September 2024 kami masukkan di Rumah Sakit BETHESDA YOGYAKARTA hingga di perbolehkan untuk di bawa pulang pada hari minggu 15 September 2024, pada hari Senin 16 September 2024 drop kembali dan dibawa lagi di Rumah Sakit BETHESDA YOGYAKARTA hingga sampai diperbolehkan pulang 24 september 2024 drop lagi masuk ICU di RSUD Pacitan tanggal 27 September 2024 keluar tanggal 30 September 2024 hingga saat ini Sdri. SUHARTI masih di lakukan kontrol.
- Bahwa sampai saat ini kaki Sdri. SUHARTI masih tidak dapat di gerakan, mulai dari perut hingga kaki setiap kali saksi tanyakan ke Sdri. SUHARTI tidak dapat merasakannya;
- Bahwa saat ini Sdri. SUHARTI masih dalam perawatan intensif di Rumah Sakit BETHESDA YOGYAKARTA sesuai dengan apa yang saya lihat setiap hari kondisi dari Sdri.SUHARTI untuk duduk tidak bisa, kaki tidak bisa di gerakan, untuk luka pada mulut dan gigi sudah mulai mengering yang di pantat sudah mulai mengering;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan serta menyatakan tidak keberatan;

3. **Ardiana Diah Margaretta**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: _

- Bahwa yang terlibat laka lantas adalah Pejalan kaki Sdri. SUHARTI sedangkan lawannya pada saat kejadian laka lantas melarikan diri;
- Bahwa saksi melihat hanya sekilas, kendaraan tersebut dikejar oleh sdr. Nahar thoriq kuncoro, cirinya kendaraan pick up warna hitam;
- Bahwa benar, Kendaraan R4 Daihatsu No.Pol. AE 8057 GE Warna

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam merupakan yang terlibat laka lantas dengan Pejalan kaki Sdri. SUHARTI;

- Bahwa kejadian laka lantas tersebut terjadi Pada hari Sabtu 7 September 2024 Sekira Jam 05.30 Wib di Jalan. KA. Petung, dusun Ngemplak, desa Sirnobojo, kecamatan Pacitan, kabupaten Pacitan;
- Bahwa pejalan kaki Sdri. SUHARTI adalah tetangga saksi dan saksi tidak ada hubungan sedarah atau saudara sedangkan Pengemudi Kendaraan R4 Daihatsu No.Pol. AE 8057 GE Warna Hitam Sdr. BAMBANG BIROWO saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saat itu saksi berada di dalam rumah hendak keluar buka warung di depan rumah, saat itu mendengar suara "Brakk" dan melihat langsung korban berada di tepi jalan;
- Bahwa sesuai dengan terjadinya laka lantas tersebut Pengemudi Kendaraan R4 Daihatsu No.Pol. AE 8057 GE Warna Hitam melaju dari arah utara ke selatan di Jalan. KA. Petung, Dusun Ngemplak, Desa Sirnobojo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan;
- Bahwa saya lihat saat itu Pejalan kaki Sdri. SUHARTI sudah terpejal ditepi jalan Sdri. ANIKMAH NUR SAFITRI yang membopong Sdri. SUHARTI melihat kondisi dalam tidak sadar serta mulut mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi tidak melihat Kendaraan R4 Daihatsu No.Pol. AE 8057 GE Warna Hitam berhenti memberikan pertolongan, malah sebaliknya kabur meninggalkan korban di lokasi kejadian;
- Bahwa saksi tidak melihat ada upaya upaya dari Kendaraan R4 Daihatsu No.Pol. AE 8057 GE Warna Hitam mengerem menghindari atau membunyikan klakson;
- Bahwa untuk korban Pejalan kaki Sdri. SUHARTI keadaan tidak sadar mulut mengeluarkan darah;
- Bahwa untuk titik benturannya secara pasti daya tidak tahu, yang pasti Sdri. Suharti berada di tepi jalan;
- Bahwa gambar sket TKP yang dibuat penyidik tersebut sesuai dengan keadaan yang saksi lihat dan ketahui pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa cuaca saat terjadi laka lantas sudah mulai terang, lampu PJU sudah mati, cuaca cerah pagi hari lalu lintas sepi lancar, aspal dalam keadaan baik terdapat marka terputus putus.

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan bahwa barang bukti kendaraan tersebut merupakan kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas tabrak lari tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan serta menyatakan tidak keberatan;

4. **Aris Dwi Prasetyo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak mengenal, tidak ada hubungan saudara, hubungan pekerjaan dengan Pengemudi Kendaraan R4 Daihatsu No.Pol. AE 8057 GE Warna Hitam Sdr. BAMBANG BIROWO, karena saksi sebagai penyedia jasa angkutan/rental;
- Bahwa pemilik Kendaraan R4 Daihatsu No.Pol, AE 8057 GE Warna Hitam yang di kemudikan Sdr. BAMBANG BIROWO adalah kepunyaan saya karena di STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) adalah nama saya pribadi yang sesuai dengan identitas KTP (Kartu Tanda Penduduk);
- Bahwa Sdr. BAMBANG BIROWO menyewa Kendaraan R4 Daihatsu No.Pol. AE 8057 GE Warna Hitam dari tanggal 6 September 2024 sekira jam 00.00 Wib di ambil di rumah saksi yang beralamat Dukuh Balong Rt. 028 Rw. 004 Ds. Sidorejo Kec. Wungu Kab. Madiun dengan rencana penyewaan sampai tanggal 7 September 2024 kembali;
- Bahwa pada saat tanggal 6 September 2024 saksi menyerahkan unit Kendaraan R4 Daihatsu No.Pol. AE 8057 GE Warna Hitam kepada Sdr. BAMBANG BIRONO dalam keadaan baik dan normal, tidak ada kerusakan baik di body pintu kiri, kaca depan;
- Bahwa saksi melihat Kendaraan R4 Daihatsu No.Pol. AE 8057 GE Warna Hitam terakhir pada tanggal 6 September 2024 sekira jam 22.00 Wib, dalam keadaan kaca depan kiri pecah sama pintu body kiri penyok mengalami kerusakan;
- Bahwa saksi mendapatkan laporan tentang laka lantas yang melibatkan pengemudi Kendaraan R4 Daihatsu No.Pol. AE 8057 GE Warna Hitam Sdr. BAMBANG BIROWO, sekira jam 20.00 Wib. saksi mendapatkan Telepon dari dari nomer yang belum saksi kenal, menanyakan apakah kendaraan tersebut punya Sdr. ARIS DWI PRASETYO, saksi jawab iya tetapi yang mengemudikan Kendaraan tersebut bukan saksi karena di rentalkan setelah itu saya diminta

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Pct



untuk menunjukkan posisi Kendaraan R4 Daihatsu No.Pol. AE 8057 GE Warna Hitam berada dimana;

- Bahwa setelah saksi mengetahui Kendaraan R4 Daihatsu No.Pol. AE 8057 GE Warna Hitam yang di kemudikan Sdr. BAMBANG BIROWO terlibat laka lantas saksi menghubungi pihak yang menyewa kendaraan saksi, selanjutnya menanyakan apakah Kendaraan R4 Daihatsu NO.Pol. AE 8057 GE Warna Hitam jalan ke pacitan soalnya saksi dapat info ada kejadian laka lantas di pacitan, jawabnya sebentar saksi tanyakan dulu kepada penyewa yang membawa karena belum ada konfirmasi dari pihak penyewa/pengemudi Sdr. BAMBANG BIROWO;
- Bahwa, saksi bersama keluarga dari pengemudi Sdr. BAMBANG BIROWO menjenguk di RS BETHESDA YOGYAKARTA pada hari jumat tanggal 20 September 2024;
- Bahwa sudah ada kesepakatan damai yang dibuat pada hari Senin, 28 Oktober 2024 dengan diketahui Kepala Desa Sirnobojo kecamatan Pacitan kabupaten Pacitan dan Kepala Desa Madiun Lor kecamatan Mangunharjo Kota Madiun;
- Bahwa benar barang bukti kendaraan tersebut merupakan kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas tabrak lari tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan serta menyatakan tidak keberatan Pengendara sepeda motor tidak mengenakan helm;

5. **Muhamad Nurhadi**, Saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:~

- Bahwa Saat terjadi laka lantas pada hari Sabtu 7 September 2024 sekira jam 05.30 wib saksi jaga piket Gakkum Lantas dapat informasi laka lantas warga sekitar lokasi tempat kejadian perkara;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi ada laka lantas saksi beserta rekan Sdr. BRIPTU ARIF DIANSYAH menuju TKP di Jalan. KA. Petung, Dusun Ngemplak, Desa Sirnobojo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, benar adanya telah terjadi kejadian laka lantas;
- Bahwa Setelah saksi datang ke TKP mamastikan benar adanya telah terjadi laka lantas, untuk korban sudah di bawa ke RSUD PACITAN untuk mendapatkan perawatan medis selanjutnya kami

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Pct



meminta keterangan dari saksi - saksi sekitar TKP yang melihat kejadian laka lantas, untuk korban laka lantas Pejalan kaki Sdri. SUHARTI sedangkan lawannya pada saat kejadian laka lantas melarikan diri/tidak di Lokasi TKP;

- Bahwa setelah memastikan lawan dari Pejalan kaki Sdri. SUHARTI melarikan diri, kami meminta keterangan dari para saksi-saksi di Lokasi kejadian kami melakukan olah TKP di Lokasi dan minta keterangan ciri-ciri Kendaraan yang terlibat laka lantas, kami cek CCTV di seputaran Lokasi;
- Bahwa setelah kami mendapatkan cukup bukti dan ciri-ciri dari para saksi-saksi maka kami bergerak mencari cctv, pertama cek di Toko Sembako GENDIS, di toko gendis tersebut kami melihat Kendaraan yang sesuai dengan keterangan serta ciri dari para saksi melintas, di benarkan oleh saksi Bernama Sdr. NAHAR THORIQ KUNCORO karena tidak berselang lama Sdr. NAHAR THORIQ KUNCORO melintas di belakang kendaraan yang di maksud untuk melakukan pengejaran, setelah kami yakin dengan kendaran yang terlibat laka maka kami kembali mencari cctv di Masjid Al-Huda Sirnobojo dengan hasil yang sama bahwa Kendaraan tersebut melintas di jalan dekat masjid Al-Huda, karena kami belum menemukan plat no Kendaraan tersebut maka kami Kembali mengecek cctv di Simpang tiga bengkal melalui pos alun-alun barulah kami mengetahui secara jelas dan pasti identitas Kendaraan tersebut yaitu Kendaraan R4 Daihatsu No.Pol. AE 8057 GE Warna Hitam, yang membawa muatan berupa sterofom warna Putih di bak belakang.
- Bahwa setelah saksi memastikan yang terlibat laka lantas adalah Kendaraan R4 Daihatsu No.Pol. AE 8057 GE Warna Hitam, kami melakukan penyelidikan di temukanlah lokasi kendaraan tersebut di wilayah Madiun, kami meminta bantuan rekan-rekan anggota Polres Madiun untuk membantu dan di dapatkan kontak dari pemilik kendaraan tersebut kami hubungi dan menanyakan keberadaan serta lokasinya, pada hari minggu 8 September 2024 sekira jam 01.00 Wib. Kami mengamankan pengemudi Sdr. BAMBANG BIROWO beserta Kendaraan R4 Daihatsu No.Pol. AE 8057 GE Warna Hitam di RT. 014 RW. 04 Kel. Madiun Lor Lingk. Prajuritn Kec. Manguharjo Kab. Kota Madiun, untuk selanjutnya kami adakan pemeriksaan;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di sekitaran Lokasi kejadian laka lantas tersebut tidak ada CCTV, sehingga tidak ada rekaman kejadian laka lantas yang terjadi;
- Bahwa saksi tidak mengenal Pejalan kaki Sdri. SUHARTI Pengemudi Kendaraan R4 Daihatsu No.Pol. AE 8057 GE Warna Hitam Sdr. BAMBANG BIROWO dan tidak ada hubungan saudara atau pekerjaan;
- Bahwa kejadian laka lantas di Jalan. KA. Petung, Dusun Ngemplak, Desa Sirnobojo, Kecamatan Pacitan. Kabupaten Pacitan terdapat satu (1) korban luka - luka yaitu Pejalan kaki Sdri. SUHARTI, yang sampai saat ini masih mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta;
- Untuk pengemudi Sdr. BAMBANG BIROWO memiliki SIM yang Syah sesuai dengan keperuntukannya SIM BI No. SIM. 1540-6308-000112 berlaku s/d03-08-2027 Kendaraan R4 Daihatsu No.Pol. AE 8057 GE Warna Hitam memiliki STNK sesuai dengan No. Pol Kendaraan;
- Bahwa dalam olah TKP saya tidak melihat adanya bekas pengereman di aspal jalan;
- Untuk titik bentur (keypoint) menurut keterangan saksi - saksi yang ada di lokasi berada di garis tepi sebelah timur jalan Jalan. KA. Petung, Dusun Ngemplak, Desa Sirnobojo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan dari utara ke selatan.
- Yang membuat sket TKP adalah saya sendiri berdasarkan keterangan para saksi dan tersangka
- Cuaca saat terjadi laka lantas sudah mulai terang / matahari sudah mulai terbit, lampu PJU sudah mati, cuaca cerah pagi hari lalu lintas sepi lancar, kondisi jalan aspal dalam keadaan baik.
- Pejalan kaki Sdri. SUHARTI memakai helm karena hendak naik Kendaraan R2, helm tersebut kami temukan di TKP.
- Benar kendaraan tersebut merupakan kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan lalulintas tabrak lari sesuai dengan keterangan para saksi di perkuat dengan CCTV;
- Saya pernah berbicara dengan dokter yang menangani Sdri. Suharti, dan menurut penjelasan dokter, kemungkinan kesembuhan secara normal sangat minim;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut penjelasan dokter yang menangani Sdri. Suharti Kondisi tersebut terjadi akibat benturan benda tumpul yang dialami oleh tubuh korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan serta menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, Penuntut Umum membacakan Visum Et Repertum atas nama korban SUHARTI, yang dibuat dr. HARIATMOKO. SP.B, sebagai dokter Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta yang dibuat pada tanggal 20 September 2024 sebagai berikut;

- Visum Et Repertum No. Rekam Medis : 365445 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MINATUL AINI sebagai dokter RSUD Pacitan tanggal 07 September 2024 telah melakukan pemeriksaan terhadap korban SUHARTI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pemeriksaan Luar :

Kepala :

- Terdapat Luka babras pada mulut atas dan mulut bawah.
- Terdapat patah gigi atas dan gigi bawah.
- Terdapat luka robek pada dagu dengan ukuran dua sentimeter kali lima sentimeter.

- Kesimpulan : pada pemeriksaan ditemukan :

- Kepala : luka babras pada mulut atas bawah koma patah gigi atas dan gigi bawah koma luka robek pada dagu dengan ukuran dua sentimeter kali lima sentimeter.

- Kelainan diatas karena benturan dengan benda tumpul.

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 2188/VR.022/RMIX/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HARIATMOKO, Sp.B, FINACS tanggal 17 September 2024 telah melakukan pemeriksaan terhadap korban SUHARTI di RS BETHESDA YOGYAKARTA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan ditemukan :

- Nyeri tekan pada punggung;
- Penerimaan rangsangan menurun sebatas lengkung rusuk bawah;
- Perut membesar;
- Pendarahan di area antara otak dan lapisan pembungkus lapisan otak serta pelebaran celah antara septum transparan kiri dan kanan;
- Kedua rongga hidung mengalami penebalan lapisan dinding rongga hidung;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Patah tulang belakang bagian bawah;
- Kerusakan pada cakram tulang belakang dengan penyempitan bantalan tulang rawan fibrosa dan sendi utama antara dua ruas tulang belakang;
- Pembesaran jantung.

Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang terlibat laka lantas adalah Terdakwa sendiri selaku pengemudi Kendaraan R4 Daihatsu No.Pol. AE 8057 GE Warna Hitam kontra dengan Pejalan kaki Sdri. SUHARTI;
- Bahwa Kejadian laka lantas tersebut terjadi Pada hari Sabtu 7 September 2024 Sekira Jam 05.30 Wib di Jalan. KA. Petung, Dusun Ngemplak, Desa Sirnobojo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan.
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal dan tidak ada hubungan saudara dengan Pejalan kaki Sdri. SUHARTI;
- Bahwa Sebelum terjadinya laka lantas Terdakwa sekira jam 00.00 Wib. Mengambil kendaraan di rumah Sdr. ARIS DWI PRASETYO karena kendaraan tersebut saya menyewa/rental, berangkat dari madiun menggunakan Kendaraan R4 Daihatsu No.Pol. AE 8057 GE Warna Hitam dari rumah Terdakwa bersama Sdr. DIENTA MARLIFIANO DAMARA sekira jam 02.30 Wib dengan muatan matrial bentonite, langsung menuju pacitan, saat sebelum TKP Terdakwa menggunakan Handphone untuk mengambil gambar lokasi kalau sudah sampai pacitan Terdakwa kirim ke yang punya barang setelah hendak menaruh hendphone di dasbor mobil terjadilah laka lantas tersebut, setelah terjadi laka lantas Terdakwa tidak berhenti atau menolong korban langsung melarikan diri mengantar barang muatan yang Terdakwa bawa, sampai di tempat tujuan barang Terdakwa turunkan selanjudnya langsung pulang menuju Madiun lewat Wonokarto, Slahung langsung kerumah untuk beristirahat, sekira jam jam 20.00 Wib Terdakwa mendapatkan telfon dari pemilik kendaraan di tanyakan posisi dan tentang laka lantas tersebut setelah itu Terdakwa tidak boleh kemana-mana hingga petugas unit gakkum Polres Pacitan datang Terdakwa di bawa ke Polres Pacitan untuk di lakukan pemeriksaan.

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa menaruh handphone di dasbor konsentrasi Terdakwa sedang terganggu atau tidak terfokus pada jalan;
- Bahwa Pemilik Kendaraan R4 Daihatsu No.Pol. AE 8057 GE Warna Hitam adalah Sdr. ARIS DWI PRASETYO yang beralamatkan Dusun Balong Rt. 28 Rw. 04 Desa Sidorejo Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, saya menyewa dari 1 (satu) hari tanggal 6 September 2024 s/d 7 September 2024;
- Bahwa pada saat sebelum terjadi laka lantas Terdakwa tidak membunyikan klakson, tidak menghindar dan tidak melakukan pengereman dan setelah terjadinya laka langsung meninggalkan TKP laka lantas;
- Bahwa saat sebelum terjadi laka matahari sudah muncul dan mulai terang, lampu penerangan jalan seingat Terdakwa masih menyala, lampu utama kendaraan Terdakwa mati lampu kota masih menyala;
- Bahwa Terdakwa tidak melihatnya sama sekali karena pengaruh dari handphone;
- Bahwa Karena umur Terdakwa sudah 61 terakir cek plus 1,75;
- Bahwa setelah terjadi laka lantas Terdakwa melarikan diri, Terdakwa tidak berhenti, tidak menolong korban serta tidak melaporkan kejadian laka lantas yang Terdakwa alami kepada petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri karena takut dengan kejadian laka lantas tersebut, dan ingin segera mengantarkan barang muatan yang Terdakwa bawa, saat itu Terdakwa melarikan diri ke arah kecamatan Ngadirojo/Lorok, melewati jalur lintas Selatan arah, berhenti untuk menurunkan barang muatan ke tempat tujuan setelah selesai langsung pulang lewat wonokarto turun lewat Slahung Ponorogo, lanjut pulang kerumah, Terdakwa tidak melihat ada yang mengejar kendaraan Terdakwa;
- Bahwa setelah terjadi laka lantas Terdakwa melarikan diri, Terdakwa tidak berhenti, tidak menolong korban serta tidak melaporkan kejadian laka lantas yang Terdakwa alami kepada petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri karena takut dengan kejadian laka lantas tersebut, dan ingin segera mengantarkan barang muatan yang Terdakwa bawa, saat itu Terdakwa melarikan diri ke arah

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ngadirojo/Lorok, melewati jalur lintas Selatan, berhenti untuk menurunkan barang muatan ke tempat tujuan setelah selesai langsung pulang lewat Wonokarto turun lewat Slahung Ponorogo, lanjut pulang kerumah, Terdakwa tidak melihat ada yang mengejar kendaraan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak melapor ke petugas kepolisian bahwa telah mengalami laka lantas;
- Bahwa Laka lantas tersebut mengakibatkan Pejalan kaki Sdri. SUHARTI mengalami luka-luka serta kerugian material/ kerusakan pada Kendaraan R4 Daihatsu No.Pol. AE 8057 G Warna Hitam;
- Bahwa Kendaraan R4 Daihatsu No.Pol. AE 8057 GE Warna Hitam mengalami kerusakan pada kaca depan bawah kiri mengalami retak pintu kiri tidak bisa di buka full;
- Bahwa Laka lantas tersebut terjadi pada garis marka tepi jalan di sebelah timur di Jalan. KA.Petung, Dusun Ngemplak, Desa Sirnobojo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan;
- Bahwa titik benturan pada Kendaraan R4 Daihatsu No.Pol. AE 8057 GE Warna Hitam bagian kaca depan kiri bawah retak sedangkan pada Pejalan kaki Sdri. SUHARTI saya tidak tahu.
- Bahwa gambar sket TKP yang dibuat penyidik tersebut sesuai dengan keadaan yang Terdakwa lihat dan ketahui pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa cuaca saat terjadi laka lantas sudah mulai terang, lampu PJU masih dalam keadaan menyala, cuaca cerah pagi hari lalu lintas sepi lancar aspal dalam keadaan baik, terdapat marka jalan terputus-putus;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti, berupa:

- 1 (satu) Kendaraan R4 Daihatsu Grand Max 1.5 No.Pol. AE 8057 GE Warna Hitam an. ARIS DWI PRASETYO alamat: Balong Rt 028 Rw 04 Sidorejo Kec. Wungu Kab. Madiun No.Ka. : MHKP3FA1JNK014743, No.Sin.: 2N4G960546 No STNK 11731385.F di keluarkan 28-12-2022;
- 1 (satu) SIM BI An. BAMBANG BIROWO Alamat Jln. Prajuritn GG sekolahan No. 02B RT. 14 RW. 04 Madiun Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun, No. Sim : 1540-6308-000112 berlaku sampai dengan 03-08-2027;
- 1 (satu) KTP An. BAMBANG BIROWO Alamat Jln. Prajuritn GG

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolahan No. 02B RT. 14 RW. 04 Madiun Lor Kec. Manguharjo
Kota Madiun;

- 1 (satu) buah helm merek BMC Sun City Warna Hijau;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi laka lantas pada hari Sabtu 7 September 2024 Sekira Jam 05.30 Wib di Jalan. KA. Petung Dsn. Ngemplak Ds. Sirnobojo Kec. Pacitan;
- Bahwa saat itu terdakwa mengemudikan Kendaraan R4 Daihatsu No.Pol. AE 8057 GE Warna Hitam dan telah menbrak pejalan kaki yaitu korban SUHARTI;
- Bahwa awal mulanya terdakwa meminta Sdr. IIP (teman terdakwa) untuk menyewakan kendaraan R4 Pick up, kemudian oleh Sdr. IIP disewakan kendaraan roda empat jenis Daihatsu No.Pol. AE 8057 GE warna hitam namun terdakwa tidak tahu siapa pemiliknya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira jam 00.00 Wib terdakwa mengambil kendaraan tersebut di rumah Sdr IIP kemudian pada sekitar jam 02.30 Wib setelah menaikkan barang muatan berupa material bentonite terdakwa mengemudikan kendaraan roda empat jenis Daihatsu No.Pol. AE 8057 GE warna hitam yang disewanya tersebut berangkat dari Madiun menuju ke Kec. Ngadirojo Kab. Pacitan dengan kecepatan sekitar 60 – 70 km/jam untuk mengantarkan barang muatannya tersebut dengan ditemani oleh anak terdakwa yang bernama Sdr. DIENTA MARLIFIANO DAMARA;
- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 05.30 Wib saat melintas dari arah utara ke Selatan di Jalan KA. Petung Dsn. Ngemplak Ds. Sirnobojo Kec. Pacitan Kabupaten Pacitan terdakwa menggunakan Handphoneya un-

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tuk mengambil gambar lokasi lalu mengirimkannya kepada yang punya barang untuk memberitahu jika terdakwa sudah sampai di Pacitan, dan ketika terdakwa hendak menaruh handphone di dasbor konsentrasi terdakwa menjadi terganggu dan tidak fokus pada jalan sehingga kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa langsung menabrak namun terdakwa tidak tahu apa yang ditabrak dan terdakwa hanya sempat melihat ada helm berwarna hijau namun tidak tahu ada orang atau tidak, dan terdakwa juga tidak bisa melihat melalui spion karena spion sebelah kiri setelah menabrak menutup dan spion yang di atas depan terhalang muatan;

- Bahwa setelah menabrak terdakwa tidak berhenti dan terus mengemudi kendaraan ke arah selatan dan terdakwa sempat mendengar ada orang teriak namun terdakwa tetap tidak berhenti karena terdakwa panik;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju Kec. Ngadirojo untuk mengantarkan barang, dan pada saat sampai dilokasi terdakwa sempat mengecek kendaraan dan terdakwa melihat daun pintu sebelah kiri penyok dan hanya bisa dibuka setengah dan kaca depan bawah sebelah kiri retak;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak mengerem, atau membunyikan klakson karena terdakwa tidak tahu kalau ada orang.
- Bahwa terdakwa tidak memberikan pertolongan kepada korban dan tidak melaporkan kejadian laka lantas tersebut ke Polisi, karena terdakwa panik
- Bahwa terdakwa menyewa Kendaraan R4 Daihatsu No.Pol. AE 8057 GE Warna Hitam selama 1 (satu) hari tanggal 6 September 2024 s/d 7 September 2024 dengan biaya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada kecelakaan tersebut, titik benturan pada kendaraan terjadi pada kaca depan kiri bawah dan pintu samping.
- Bahwa Korban Pejalan kaki Sdri. SUHARTI terpental ke arah selatan dan masih berada dipinggir jalan dengan posisi tengkurap;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdapat gigi patah sebanyak 4/5 gigi;
- Bahwa korban langsung dibawa ke RSUD dr. Darsono Pacitan, namun setelah 2 hari keadaan belum membaik korban tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya sehingga oleh pihak keluarga dipindahkan ke rumah sakit Bethesda Yogyakarta dan sampai saat ini Sdri. SUHARTI masih sering bolak balik ke rumah sakit Bethesda Yogyakarta;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian cuaca cerah pagi hari dan sudah mulai terang, lampu PJU sudah mati, lalu lintas sepi lancar, jalan lurus dengan lebar jalan 07.00 meter, terdapat marka jalan putus-putus dan aspal dalam keadaan baik;
- Bahwa saksi bersama keluarga terdakwa pernah menjenguk korban di RS BETHESDA YOGYAKARTA pada hari jumat tanggal 20 September 2024.
- Bahwa barang barang bukti Kendaraan R4 Daihatsu No.Pol. AE 8057 GE Warna Hitam beserta STNK dan kunci kontak adalah benar milik saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan secara kumulatif maka Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu, dan yang pertama akan Majelis Hakim buktikan adalah Dakwaan Kesatu Pasal 310 Ayat (3) Undang undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan apabila dakwaan Kesatu, apabila terbukti maka dakwaan Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun sebaliknya apabila dakwaan Kesatu tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum yakni Dakwaan Kesatu Pasal 310 Ayat (3) Undang undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang
 2. yang mengemudikan kendaraan bermotor
 3. yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas
 4. dengan korban luka berat
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" sesungguhnya bukan merupakan unsur delik, melainkan sebuah unsur Pasal yang menunjuk kepada subyek hukum baik perorangan ataupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diduga dan didakwa telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan hukum yang melanggar dan dilarang oleh peraturan perundang-undangan, yang secara terminologi diartikan sebagai siapa saja yang harus

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Pct



dijadikan Terdakwa (Dader) atau subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum dalam segala tindakannya, karenanya secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab terhadap tindakan dan perbuatan yang dilakukannya, kecuali Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Bambang Birowo Bin Bontaram, yang didakwa melakukan perbuatan pidana, yang menerangkan dan membenarkan identitas selengkapannya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang atau subjek (*error in persona*) yang dijadikan sebagai Terdakwa, sedangkan terhadap Terdakwa tersebut selama pemeriksaan perkaranya, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim serta fakta yang terungkap di persidangan, adalah orang yang cakap dalam berbuat dan mampu bertindak atas dirinya sendiri, tidak ditemukan adanya kelainan baik psikis maupun mental, keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga apabila secara materiil terbukti bersalah, Terdakwa sebagai subjek hukum dapat dipertanggungjawabkan atau dimintakan pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian unsur "Setiap Orang" dalam hal ini adalah sebagai pelaku yang diduga melakukan Tindak Pidana telah terpenuhi dengan dihadapkannya Bambang Birowo Bin Bontaram sebagai Terdakwa;

Ad.2. "Mengemudikan Kendaraan Bermotor"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan "*Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel*", sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 23, yang dimaksud dengan Pengemudi adalah "*orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Ijin Mengemudi*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Kendaraan R4 Daihatsu No.Pol. AE 8057 GE Warna Hitam, merupakan sebuah kendaraan pengangkut yang digerakkan oleh rangkaian mekanik berupa mesin dan digunakan di jalan beraspal dipermukaan tanah selain rel, sehingga masuk dalam kategori "Kendaraan Bermotor" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, sedangkan Terdakwa, yang berdasarkan fakta dipersidangan, terdakwa meminta Sdr. IIP (teman terdakwa) untuk menyewakan kendaraan R4



Pick up, kemudian oleh Sdr. IIP disewakan kendaraan roda empat jenis Daihatsu No.Pol. AE 8057 GE warna hitam namun terdakwa tidak tahu siapa pemiliknya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira jam 00.00 Wib terdakwa mengambil kendaraan tersebut di rumah Sdr IIP kemudian pada sekitar jam 02.30 Wib setelah menaikkan barang muatan berupa material bentonite terdakwa mengemudikan kendaraan roda empat jenis Daihatsu No.Pol. AE 8057 GE warna hitam yang disewanya tersebut berangkat dari Madiun menuju ke Kec. Ngadirojo Kab. Pacitan dengan kecepatan sekitar 60 – 70 km/jam untuk mengantarkan barang muatannya tersebut dengan ditemani oleh anak terdakwa yang bernama Sdr. DIENTA MARLIFIANO DAMARA sehingga Terdakwa dapat disebut sebagai seorang Pengemudi kendaraan bermotor sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 1 angka 23 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, sehingga cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor” telah terpenuhi;

Ad.3. “Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan “Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan, yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”;

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas yang dikehendaki oleh unsur ini adalah suatu peristiwa sebagai suatu akibat yang ditimbulkan karena adanya kelalaian dari pelaku yang merupakan pengguna jalan yang dalam hal ini adalah pengemudi atau pengemudi kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan defenisi yang jelas dan pasti mengenai kelalaian, namun pemaknaan kelalaian (*culpa*) dalam sejumlah ketentuan perundang-undangan, bahwa kelalaian mencakup kurang berpikir, kurang pengetahuan atau bertindak kurang terarah atau tidak atau kurang menduga secara nyata kemungkinan menculnya akibat fatal yang akan terjadi dari tindakan tersebut, padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan, misalnya dalam hal lalu lintas, kepentingan yang hendak dilindungi adalah keamanan pengguna jalan raya lainnya terhadap kemungkinan resiko terancam bahaya oleh pengguna jalan raya yang mengemudikan kendaraannya secara tidak berhati-hati;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdapat 2 (dua) syarat, yang dapat

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Pct



menyebabkan suatu perbuatan dikategorikan sebagai suatu kelalaian atau *culpa*, yakni:

- Perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada;
- Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukan dengan kurang hati-hati tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Menimbang bahwa pada sekitar pukul 05.30 Wib terdakwa pada saat mengemudikan kendaraan roda empat jenis Daihatsu No.Pol. AE 8057 GE warna hitam melintas dari arah utara ke selatan di Jalan KA. Petung Dsn. Ngeplak Ds. Sirnobojo Kec. Pacitan Kabupaten Pacitan terdakwa menggunakan Handphonenya untuk mengambil gambar lokasi lalu mengirimkannya kepada yang punya barang untuk memberitahu jika terdakwa sudah sampai di Pacitan, dan ketika terdakwa hendak menaruh handphonenya di dasbor konsentrasi terdakwa menjadi terganggu dan tidak fokus pada jalan sehingga kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa langsung menabrak korban SUHARTI yang sedang berdiri di pinggir jalan sebelah timur tanpa ada upaya dari terdakwa untuk mengerem, menghindar atau membunyikan klakson, hingga korban SUHARTI terpejal ke selatan sejauh kurang lebih 7,80 meter dengan posisi korban SUHARTI tersungkur / tengkurap di tepi jalan dalam kondisi tidak sadar, mulutnya mengeluarkan darah, dan helm yang dipakai korban terlepas, setelah terjadinya kecelakaan tersebut korban SUHARTI dibawa ke RSUD Pacitan untuk mendapatkan pertolongan dan perawatan, yang kemudian pada tanggal 09 September 2024 korban SUHARTI dibawa ke Rumah Sakit Bethesda Jogjakarta yang hingga saat ini korban SUHARTI masih mengalami sakit, hanya bisa berbaring di atas kasur, tidak bisa duduk, kaki tidak bisa di gerakkan (mengalami kelumpuhan), 4 (empat) giginya patah, dan hingga saat ini sudah keluar masuk rumah sakit sebanyak 6 (enam) kali dan belum bisa dimintai keterangan, dan kendaraan roda empat jenis Daihatsu No.Pol. AE 8057 GE warna hitam yang dikemudikan oleh terdakwa setelah menabrak korban SUHARTI mengalami kerusakan yakni kaca depan kiri bawah retak dan pintu body kiri penyok hanya bisa dibuka setengah, pada kecelakaan tersebut, titik tumbur berada pada garis marka tepi jalan sebelah timur di Jalan KA. Petung Dsn. Ngeplak Ds. Sirnobojo Kec. Pacitan Kabupaten Pacitan, pada saat kejadian cuaca cerah pagi hari dan sudah mulai terang, lampu PJU sudah mati, lalu lintas sepi lancar, jalan lurus dengan lebar jalan 07.00 meter, terdapat marka jalan putus-putus dan aspal dalam keadaan baik;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Pct



Menimbang Bahwa berdasarkan fakta tersebut diketahui bahwa telah terjadi suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan kerugian harta benda adalah masuk dalam pengertian kecelakaan lalu lintas, dan terjadinya kecelakaan tersebut karena adanya perbuatan kurang hati-hati dari terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka sudah sepatutnya dan beralasan bagi Majelis untuk menyatakan bahwa unsur "Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas" dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur dengan korban luka berat

Menimbang Luka berat adalah penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu pancaindra, kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sebelum terjadinya kecelakaan korban SUHARTI dalam keadaan baik dan sehat, kaki dan tangannya normal, bisa beraktifitas sehari-hari dengan normal karena setiap hari berjualan di Pasar, setelah terjadinya kecelakaan tersebut korban SUHARTI dibawa ke RSUD Pacitan untuk mendapatkan pertolongan dan perawatan, yang kemudian pada tanggal 09 September 2024 korban SUHARTI dibawa ke Rumah Sakit Bethesda Jogjakarta yang hingga saat ini korban SUHARTI masih mengalami sakit, hanya bisa berbaring di atas kasur, tidak bisa duduk, kaki tidak bisa di gerakkan (mengalami kelumpuhan), 4 (empat) giginya patah, dan hingga saat ini sudah keluar masuk rumah sakit sebanyak 6 (enam) kali dan belum bisa dimintai keterangan dan berdasarkan keterangan Ahli dr. HARIATMOKO.SP.B, penyebab luka dari korban SUHARTI akibat benturan benda keras dan benda tumpul bukan disebabkan penyakit yang ada sebelum kecelakaan, pada korban ditemukan Sub Arachnoid Hemoragi perdarahan dibawah selaput arachnoid otak) dan dan fraktur Vertebra Lumbal 1 (patah tulang belakang lumbal nomor 1), yang kemungkinan diakibatkan benturan benda keras dan benda tumpul berdasarkan keterangan Ahli dr. HARIATMOKO.SP.B luka yang di derita oleh Korban SUHARTI bisa mengakibatkan kelumpuhan atau cacat seumur hidup serta menimbulkan bahaya maut karena untuk kesembuhan kakinya sangat kecil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. Rekam Medis : 365445 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MINATUL AINI sebagai dokter RSUD Pacitan tanggal 07 September 2024 telah melakukan pemeriksaan terhadap korban SUHARTI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pemeriksaan Luar :

Kepala :

- Terdapat Luka babras pada mulut atas dan mulut bawah.
- Terdapat patah gigi atas dan gigi bawah.
- Terdapat luka robek pada dagu dengan ukuran dua sentimeter kali lima sentimeter.

Kesimpulan : pada pemeriksaan ditemukan :

- Kepala : luka babras pada mulut atas bawah koma patah gigi atas dan gigi bawah koma luka robek pada dagu dengan ukuran dua sentimeter kali lima sentimeter.
- Kelainan diatas karena benturan dengan benda tumpul.

Menimbang bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 2188/VR.022/RMIX/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HARIATMOKO, Sp.B, FINACS tanggal 17 September 2024 telah melakukan pemeriksaan terhadap korban SUHARTI di RS BETHESDA YOGYAKARTA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan ditemukan :

- Nyeri tekan pada punggung;
- Penerimaan rangsangan menurun sebatas lengkung rusuk bawah;
- Perut membengkak;
- Pendarahan di area antara otak dan lapisan pembungkus lapisan otak serta pelebaran celah antara septum transparan kiri dan kanan;
- Kedua rongga hidung mengalami penebalan lapisan dinding rongga hidung;
- Patah tulang belakang bagian bawah;
- Kerusakan pada cakram tulang belakang dengan penyempitan bantalan tulang rawan fibrosa dan sendi utama antara dua ruas tulang belakang;
- Pembesaran jantung.

Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diketahui bahwa akibat dari kecelakaan tersebut korban SUHARTI mengalami sakit atau luka yang tak

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



boleh diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan dan lumpuh, dimana hal tersebut termasuk katagori luka berat dengan demikian 'Unsur dengan korban luka berat' dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Pasal 310 Ayat (3) Undang undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah dinyatakan terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum yakni Pasal 312 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor;
3. Terlibat Kecelakaan Lalu Lintas;
4. Dengan Sengaja Tidak Menghentikan Kendaraannya, Tidak Memberikan Pertolongan Atau Tidak Melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas Kepada Kepolisian Negera Republik Indonesia Terdekat Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 231 Ayat (1) Huruf a, b dan c Tanpa Alasan Yang Patut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. "Setiap Orang"

Menimbang bahwa unsur "Setiap Orang" sudah dipertimbangkan dan dibuktikan oleh Majelis Hakim dalam pembuktian dakwaan ke Satu sehingga unsur setiap orang dalam Dakwaan Ke Dua tidak perlu dibuktikan lagi dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. "Mengemudikan Kendaraan Bermotor"

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai unsur "Mengemudikan Kendaraan Bermotor" yakni sama dengan unsur ke-1 yang terkandung dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan pada dakwaan Kesatu yang sebelumnya telah di pertimbangkan dan telah pula di nyatakan terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim mangambil alih dan menerapkan pula pertimbangan unsur ke-2 pada dakwaan Kedua tersebut, sehingga dengan demikian unsur ke-2 yakni "Mengemudikan Kendaraan Bermotor" pada dakwaan Kedua juga dinyatakan telah terpenuhi;

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. "Terlibat Kecelakaan Lalu Lintas"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan "*Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan, yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sebagaimana telah Majelis pertimbangkan dalam uraian unsur ke-3 dakwaan Kesatu, yakni bermula ketika Terdakwa Bahwa benar pada sekitar pukul 05.30 Wib terdakwa mengemudikan kendaraan roda empat jenis Daihatsu No.Pol. AE 8057 GE warna hitam melintas dari arah utara ke selatan di Jalan KA. Petung Dsn. Ngemplak Ds. Sirnobojo Kec. Pacitan Kabupaten Pacitan terdakwa menggunakan Handphonenya untuk mengambil gambar lokasi lalu mengirimkannya kepada yang punya barang untuk memberitahu jika terdakwa sudah sampai di Pacitan, dan ketika terdakwa hendak menaruh handphonenya di dasbor konsentrasi terdakwa menjadi terganggu dan tidak fokus pada jalan sehingga kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa langsung menabrak korban SUHARTI yang sedang berdiri di pinggir jalan sebelah timur tanpa ada upaya dari terdakwa untuk mengerem, menghindari atau membunyikan klakson, hingga korban SUHARTI terpejal ke selatan sejauh kurang lebih 7,80 meter dengan posisi korban SUHARTI tersungkur / tengkurap di tepi jalan dalam kondisi tidak sadar, mulutnya mengeluarkan darah, dan helm yang dipakai korban terlepas.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diketahui bahwa telah terjadi suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan Pengguna Jalan yang mengakibatkan korban manusia dan kerugian harta benda yang masuk dalam pengertian kecelakaan lalu lintas dan Terdakwa merupakan pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas tersebut, karenanya beralasan dan sudah sepatutnya bagi Majelis untuk menyatakan unsur "Terlibat Kecelakaan Lalu Lintas" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4. "Dengan Sengaja Tidak Menghentikan Kendaraannya, Tidak Memberikan Pertolongan Atau Tidak Melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas Kepada Kepolisian Negera Republik Indonesia Terdekat Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 231 Ayat (1) Huruf a, b dan c Tanpa Alasan Yang Patut"

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Pct



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 231 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas wajib untuk:

- a. Menghentikan kendaraan yang dikemudikannya;
- b. Memberikan pertolongan kepada korban;
- c. Melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada kepolisian negara republik indonesia terdekat; dan
- d. Memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan;

dan pada ayat (2) dinyatakan bahwa "*pengemudi kendaraan bermotor, yang karena keadaan memaksa tidak dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, segera melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat*", sedangkan dalam penjelasannya, yang dimaksud dengan "keadaan memaksa" adalah situasi dilingkungan lokasi kecelakaan yang dapat mengancam keselamatan diri pengemudi, terutama dari amukan massa dan kondisi pengemudi yang tidak berdaya untuk memberikan pertolongan;

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan tersebut diatas, maka dapat dimaknai bahwasanya setiap pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas, memiliki kewajiban untuk menghentikan kendaraan yang dikemudikannya, memberikan pertolongan kepada korban, kemudian melaporkan kecelakaan lalu lintas yang dialaminya kepada polisi terdekat dan memberikan keterangan terkait terjadinya kecelakaan tersebut, dengan pengecualian apabila dalam keadaan tertentu berupa ancaman keselamatan diri ataupun kondisi tidak berdaya yang memaksa untuk tidak dapat melakukan kewajiban berupa menghentikan kendaraan yang dikemudikan dan memberikan pertolongan kepada korban sebagai alasan yang patut, maka pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas memiliki kewajiban untuk segera melaporkan diri kepada pihak kepolisian terdekat terkait kecelakaan lalu lintas yang dialami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Bahwa benar pada sekitar pukul 05.30 Wib terdakwa mengemudikan kendaraan roda empat jenis Daihatsu No.Pol. AE 8057 GE warna hitam melintas dari arah utara ke Selatan di Jalan KA. Petung Dsn. Ngemplak Ds. Sirnoboyo Kec. Pacitan Kabupaten Pacitan terdakwa menggunakan Handphonenya untuk mengambil gambar lokasi lalu mengirimkannya kepada yang punya barang untuk memberitahu jika terdakwa sudah sampai di Pacitan, dan ketika terdakwa hendak menaruh handphonenya di dasbor konsentrasi terdakwa menjadi



terganggu dan tidak fokus pada jalan sehingga kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa langsung menabrak korban SUHARTI yang sedang berdiri di pinggir jalan sebelah timur tanpa ada upaya dari terdakwa untuk mengerem, menghindari atau membunyikan klakson, hingga korban SUHARTI terpelempar ke selatan sejauh kurang lebih 7,80 meter dengan posisi korban SUHARTI tersungkur / tengkurap di tepi jalan dalam kondisi tidak sadar, mulutnya mengeluarkan darah, dan helm yang dipakai korban terlepas, sedangkan terdakwa dengan alasan takut dan panik dengan sengaja tidak melakukan kewajibannya yaitu tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan terhadap korban serta tidak melaporkan kejadian kecelakaan tersebut kepada Petugas Kepolisian terdekat, padahal situasi di lingkungan sekitar tempat kecelakaan kondusif, tidak adanya ancaman terhadap keselamatan jiwa terdakwa dan kendaraan yang dikemudikan terdakwa, tidak ada ancaman masa, serta kondisi terdakwa sebagai pengemudi dalam keadaan sehat, akan tetapi terdakwa langsung melarikan diri dengan kecepatan tinggi menuju ke arah Kecamatan Ngadirojo melalui Jalur Lintas Selatan dan setelah menurunkan barang muatannya terdakwa langsung pulang kerumahnya melalui Desa Wonokarto kemudian melewati Kecamatan Slahung Ponorogo dan tidak melewati jalan dimana terdakwa berangkat, sehingga hal tersebut tidak termasuk sebagai alasan yang patut bagi terdakwa untuk meninggalkan kewajiban sebagaimana dimaksud pasal 231 (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa Terdakwa melarikan diri dari lokasi terjadinya kecelakaan lalu lintas dan meninggalkan kewajibannya memberikan pertolongan bukan untuk mendatangi dan melaporkan diri ke pihak kepolisian terdekat, melainkan untuk menghindari kewajiban dan tanggungjawabnya, sehingga tidak termasuk sebagai alasan yang patut untuk tidak melakukan kewajiban sebagaimana dikehendaki dan jelas melanggar ketentuan Pasal 231 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, karenanya beralasan secara hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "Dengan Sengaja Tidak Menghentikan Kendaraannya, Tidak Memberikan Pertolongan Atau Tidak Melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas Kepada Kepolisian Negera Republik Indonesia Terdekat Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 231 Ayat (1) Huruf a, b dan c Tanpa Alasan Yang Patut" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 312 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan telah



terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pernyataan tentang kesalahan Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Permohonan yang telah disampaikan oleh Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa permohonan Terdakwa secara materiil bukanlah mengenai kaedah maupun fakta hukum atas peristiwa pidana, karenanya permohonan yang demikian tidak dapat membantah dan mematahkan apa yang telah dibuktikan dan dipertimbangkan dalam tiap-tiap rumusan unsur perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dari tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum, sedangkan tentang keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai bentuk tindakan balas dendam ataupun semata-mata untuk menyengsarakan, akan tetapi merupakan suatu upaya yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi Terdakwa serta tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara umum, agar mengetahui dan tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta agar pulihnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan bagi Terdakwa diharapkan agar mengerti dan merasa jera serta menginsyafi perbuatannya sehingga kedepan dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, dan yang paling utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa keadilan secara harafiah dapat dimaknai sebagai kondisi yang bersifat adil terhadap suatu sifat, perbuatan maupun perlakuan terhadap sesuatu hal, juga diartikan sebagai upaya menempatkan sesuatu pada



tempatnyanya dan sesuai porsinya, keadilan sebagai suatu nilai yang menjadi tujuan perwujudan hukum merupakan salah satu jenis nilai yang bersifat abstrak sehingga sulit untuk diukur karena sifat subjektifitasnya, artinya keadilan bukanlah sesuatu yang mutlak dan karenanya putusan pengadilan tentunya tidak akan pernah dapat memuaskan semua pihak, tergantung dari sudut pandang siapa yang membutuhkan keadilan itu;

Menimbang, bahwa putusan pengadilan tentunya tidak hanya memikirkan dan berorientasi keadilan bagi salah satu pihak tertentu, baik korban, terdakwa, masyarakat atau siapapun, karena putusan pengadilan sejatinya menegakkan keadilan berdasarkan hukum itu sendiri sebagai wujud pertanggungjawaban kepada Tuhan pemilik keadilan yang sesungguhnya, oleh sebab itu berdasarkan prinsip-prinsip keadilan tersebut diatas, dikaitkan dengan perbuatan serta tingkat kesalahan dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kelak sudah pantas dan adil sesuai porsinya menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, penangkapan dan lamanya Terdakwa dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang dilandasi alasan yang cukup, sedangkan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHP, Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 ayat (1) KUHAP, barang bukti dapat dirampas, dirusak atau dikembalikan kepada yang berhak yang disebutkan dalam Putusan, atau dikembalikan kepada Penuntut Umum apabila masih diperlukan lagi dalam pembuktian atau sebagai barang bukti dalam perkara lain, sehingga terhadap barang bukti dalam perkara ini yakni berupa:

- 1 (satu) Kendaraan R4 Daihatsu Grand Max 1.5 No.Pol. AE 8057 GE Warna Hitam an. Aris Dwi Prasetyo alamat: Balong Rt 028 Rw 04 Sidorejo Kec. Wungu Kab. Madiun No.Ka: MHKP3FA1JNK014743, No.Sin: 2N4G960546 No STNK 11731385.F di keluarkan 28-12-2022;
- 1 (satu) SIM BI An. Bambang Birowo Alamat Jln. Prajuritn GG sekolahn No. 02B RT. 14 RW. 04 Madiun Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun, No. Sim : 1540-6308-000112 berlaku sampai dengan 03-08-2027;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) KTP An. Bambang Birowo Alamat Jln. Prajuritran GG sekolahan No. 02B RT. 14 RW. 04 Madiun Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun;
- 1 (satu) buah helm merek BMC Sun City Warna Hijau;

Menimbang oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti, baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, sedangkan keberadaannya masih dihadapkan dan sangat dibutuhkan oleh pemiliknya, selain juga karena nilai ekonomisnya, maka perlu ditetapkan supaya masing-masing barang bukti dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak yang akan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan:

Hal-hal yang memberatkan;

- Terdakwa mengemudikan kendaraan tidak mepedulikan keselamatan pengguna jalan;
- Korban luka berat;
- Korban mengalami cacat seumur hidup akibat perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa tidak menunjukkan kemanusiaan tidak memberikan pertolongan justru melarikan diri;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyatakan penyesalan;
- Terdakwa telah berdamai dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, sedangkan sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 310 Ayat (3) Undang undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 312 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa BAMBANG BIROWO Bin BONTARAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya**

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat dan yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat tanpa alasan yang patut” sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan serta denda sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Kendaraan R4 Daihatsu Grand Max 1.5 No.Pol. AE 8057 GE Warna Hitam an. Aris Dwi Prasetyo alamat Balong Rt. 028 Rw. 04 Sidorejo Kec. Wungu Kab. Madiun No. Ka: MHKP3FA1JNK014743, No. Sin: 2N4G960546 No STNK 11731385.F di keluarkan 28-12-2022;
Dikembalikan kepada Saksi Aris Dwi Prasetyo;
 - 1 (satu) SIM BI An. Bambang Birowo Alamat Jln. Prajuritn GG sekolahan No. 02B Rt. 14, Rw. 04, Madiun Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun, No. Sim: 1540-6308-000112 berlaku sampai dengan 03-08-2027;
 - 1 (satu) KTP An. Bambang Birowo Alamat Jln. Prajuritn GG sekolahan No. 02B Rt. 14 Rw. 04 Madiun Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun;
Dikembalikan kepada Terdakwa Bambang Birowo Bin Bontaram;
 - 1 (satu) buah helm merek BMC Sun City Warna Hijau;
Dikembalikan kepada Korban Suharti melalui Saksi Nahar Thoriq Kuncoro;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2024 oleh kami Juanda Wijaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Desak Made Winda Riyanthi, S.H.,M.H. dan I Wayan Edy Kurniawan, S.H.,M.H.Li, masing-masing sebagai

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota sesuai dengan penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Pct tanggal 09 Desember 2024, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suyatno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan, serta dihadiri oleh Endang Suprpti, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Desak Made Winda Riyanthi, S.H.,M.H.

Juanda Wijaya, S.H.

I Wayan Edy Kurniawan, S.H.,M.H.Li,

Penitera Pengganti

Suyatno, S.H.